



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN.Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SAIFUL BAHRI Alias BAHRI Bin (Alm) ASTAM;**
Tempat Lahir : Probolinggo;
Umur / Tanggal lahir : 26 tahun / 18 Desember 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Gunung RT.04 RW.14 Desa Nguling
Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2022, selanjutnya dilakukan Penahanan pada Rumah Tahanan Negera berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
- 5.-----
Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
- 6.-----
Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan 18 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh BABY VIRUJA INDIYANTI, S.H,
Advokat/ Penasehat Hukum Pada Posbakum yang berkantor di Pengadilan Negeri
Kraksaan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan
Nomor 173/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Krs tanggal 25 Juli 2022;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

- 1.-----S
urat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 173/Pid.Sus/2022/
PN.Krs tanggal 20 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- 2.-----S
urat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 173/
Pid.Sus/2022/PN.Krs tanggal 20 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- 3.-----B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan;-----

Telah meneliti dan memeriksa bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh
Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar pula uraian Tuntutan Pidana / Requisitoir dari Penuntut
Umum yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SAIFUL BAHRI al BAHRI Bin (alm) ASTAM**, telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan Kedua penuntut umum yakni **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SAIFUL BAHRI al BAHRI Bin (alm) ASTAM** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram dengan plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 satu) alat hisap/ bong;
- 1 (satu) buah jaket warna biru;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan nomor sim card 081259339412.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi dengan pidana agar ia dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Terdakwa memohon agar diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa **Terdakwa SAIFUL BAHRI al BAHRI Bin (alm) ASTAM** pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 14.00 Wib, atau setidaknya pada waktu dalam Bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu dalam Tahun 2022 bertempat di halaman penginapan A3 masuk Desa Ngepung Kec. Sukapura Kab. Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :-

- Bahwa awalnya saksi YULIAN ADITYA, saksi GURUH GALANG K.A.F dan saksi MOCH. NUR HIDAYAT dimana ketiga saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Probolinggo yang mana mereka mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Kec. Sukapura Kab. Probolinggo sering terjadi transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya para saksi dan bersama anggota lainnya melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan penyanggongan terhadap seseorang yang dicurigai dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 14.00 wib dihalaman penginapan A3 masuk Desa Ngepung Kec. Sukapura Kab. Probolinggo para saksi dan bersama anggota lainnya penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa diduga 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) alat hisap/bong, Uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah jaket warna biru dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan nomor sim card 081259339412, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang dibawa ke Polres Probolinggo untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa memperoleh 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut yakni berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 11.00 WIB Sdr. HOLIS (belum tertangkap) telfon kepada terdakwa dengan mengatakan "kamu dimana" kemudian terdakwa menjawab "saya dirumah kenapa?" Sdr. HOLIS (belum tertangkap) bilang " ketemuan yuk dilumbang" kemudian terdakwa menjawab "Ngapain?" Sdr. HOLIS (belum tertangkap) menjawab " sini dahh penting ", kemudian sekira jam 12.00 WIB terdakwa berangkat ke KEBUN DURIAN masuk Desa Watutiti Kec. Lumbang Kab. Probolinggo, setelah sampai terdakwa bertemu dengan Sdr. HOLIS (belum tertangkap) kemudian Sdr. HOLIS (belum tertangkap) bertanya " kamu kenal Sdr. RIYONO ?" terdakwa menjawab " saya tidak kenal tapi saya cuma tau saja" Sdr. HOLIS (belum tertangkap) bilang " ini saya ada rejeki sedikit ambilin sabu napa ?" kemudian terdakwa menjawab " kemana saya mau ngambil sabunya ?" Sdr. HOLIS (belum tertangkap) menjawab " kamu ngambil ke Sdr. RIYONO saja, bilang saja Sdr. HOLIS (belum tertangkap) yang mau ngambil Narkotika Golongan I jenis sabu pasti dikasih" kemudian terdakwa berangkat ke Desa Pamatan Kec. Tongas Kab. Probolinggo, setelah sampai terdakwa bertanya-tanya kepada remaja sekitar untuk menanyakan rumah milik Sdr. RIYONO, kemudian terdakwa diarahkan anak remaja untuk mengambil ke Sdr. HOL (belum tertangkap) , kemudian terdakwa menelpon Sdr. HOL (belum tertangkap) , terdakwa bilang " ambilin sabu " kemudian Sdr. HOL (belum tertangkap) menjawab " iyaa kesini udah " terdakwa menjawab " OTW ", kemudian balik karena tidak mengetahui rumah dari Sdr. RIYONO seketika itu terdakwa langsung berangkat ke LUMBANG untuk menemui Sdr. HOL (belum tertangkap) , sesampai dijalan terdakwa bertemu dengan Sdr. HOL (belum tertangkap) didekat pasar Lumbang masuk

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lumbang Kec. Lumbang Kab. Probolinggo, setelah bertemu dengan Sdr. HOL terdakwa bilang " ambilin " dengan menyerahkan uang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut dari Sdr. HOLIS, kemudian terdakwa disuruh Sdr. HOL (belum tertangkap) untuk menunggu di warung masuk Desa Lumbang Kec. Lumbang Kab. Probolinggo, sekira 10 (sepuluh) menit Sdr. HOL (belum tertangkap) datang kemudian menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan alatnya, setelah mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu, terdakwa langsung balik untuk menemui Sdr. HOLIS, terdakwa diarahkan Sdr. HOLIS (belum tertangkap) untuk bertemu di Penginapan A3 untuk menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu, sekira jam 14.00 terdakwa sampai di Penginapan A3, terdakwa menghubungi Sdr. HOLIS (belum tertangkap) melalui WA, terdakwa bilang " keluar saya udah di luar Penginapan A3 " kemudian Sdr. HOLIS (belum tertangkap) menjawab " masuk aja dikamar No.2 sudah saya pesan" kemudian terdakwa masuk ke Penginapan A3, sebelum masuk ke kamar terdakwa dilakukan penangkapan di halaman Penginapan A3 masuk Desa Ngepung Kec. Sukapura Kab. Probolinggo, setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Probolinggo untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC PT Pegadaian Unit Pajajaran atas nama SARIYO, yang ditimbang berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik **SAIFUL BAHRI al BAHRI Bin (alm) ASTAM** seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram dengan plastik pembungkusnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB : 02520/NNF/2022, tanggal 04 April 2022 dengan kesimpulan bahwa :

- Barang bukti dengan Nomor : 04942/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,005 gram milik **SAIFUL BAHRI al BAHRI Bin (alm) ASTAM** seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan **Terdakwa** dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari Menteri

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam Peraturan Perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan **Terdakwa** maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan.

Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SAIFUL BAHRI al BAHRI Bin (alm) ASTAM pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 14.00 Wib, atau setidaknya pada waktu dalam Bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu dalam Tahun 2022 bertempat di halaman penginapan A3 masuk Desa Ngepung Kec. Sukapura Kab. Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi YULIAN ADITYA, saksi GURUH GALANG K.A.F dan saksi MOCH. NUR HIDAYAT dimana ketiga saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Probolinggo yang mana mereka mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Kec. Sukapura Kab. Probolinggo sering terjadi transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya para saksi dan bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan dan penyanggungan terhadap seseorang yang dicurigai dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 14.00 wib di halaman penginapan A3 masuk Desa Ngepung Kec. Sukapura Kab. Probolinggo para saksi dan bersama anggota lainnya penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa diduga 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) alat hisap/bong, Uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah jaket warna biru dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan nomor sim card 081259339412, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang dibawa ke Polres Probolinggo untuk proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa memperoleh 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut yakni berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 11.00 WIB Sdr. HOLIS (belum tertangkap) telfon kepada terdakwa dengan mengatakan "kamu dimana" kemudian terdakwa menjawab "saya dirumah kenapa?" Sdr. HOLIS (belum tertangkap) bilang " ketemuan yuk dilumbang" kemudian terdakwa menjawab "Ngapain?" Sdr. HOLIS (belum tertangkap) menjawab " sini dahh penting ", kemudian sekira jam 12.00 WIB terdakwa berangkat ke KEBUN DURIAN masuk Desa Waturiti Kec. Lumbang Kab. Probolinggo, setelah sampai terdakwa bertemu dengan Sdr. HOLIS (belum tertangkap) kemudian Sdr. HOLIS (belum tertangkap) bertanya " kamu kenal Sdr. RIYONO ?" terdakwa menjawab " saya tidak kenal tapi saya cuma tau saja" Sdr. HOLIS (belum tertangkap) bilang " ini saya ada rejeki sedikit ambilin sabu napa ?" kemudian terdakwa menjawab " kemana saya mau ngambil sabunya ?" Sdr. HOLIS (belum tertangkap) menjawab " kamu ngambil ke Sdr. RIYONO saja, bilang saja Sdr. HOLIS (belum tertangkap) yang mau ngambil Narkotika Golongan I jenis sabu pasti dikasih" kemudian terdakwa berangkat ke Desa Pamatan Kec. Tongas Kab. Probolinggo, setelah sampai terdakwa bertanya-tanya kepada remaja sekitar untuk menanyakan rumah milik Sdr. RIYONO, kemudian terdakwa diarahkan anak remaja untuk mengambil ke Sdr. HOL (belum tertangkap) , kemudian terdakwa menelpon Sdr. HOL (belum tertangkap) , terdakwa bilang " ambilin sabu " kemudian Sdr. HOL (belum tertangkap) menjawab " iyaa kesini udah " terdakwa menjawab " OTW ", kemudian balik karena tidak mengetahui rumah dari Sdr. RIYONO seketika itu terdakwa langsung berangkat ke LUMBANG untuk menemui Sdr. HOL (belum tertangkap), sesampai di jalan terdakwa bertemu didekat pasar Lumbang masuk Desa Lumbang Kec. Lumbang Kab. Probolinggo, setelah bertemu dengan Sdr. HOL terdakwa bilang " ambilin " dengan menyerahkan uang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut dari Sdr. HOLIS, kemudian terdakwa disuruh Sdr. HOL (belum tertangkap) untuk menunggu di warung masuk Desa Lumbang Kec. Lumbang Kab. Probolinggo, sekira 10 (sepuluh) menit Sdr. HOL (belum tertangkap) datang kemudian menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan alatnya, setelah mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu, terdakwa langsung balik untuk menemui Sdr. HOLIS, terdakwa diarahkan Sdr. HOLIS (belum tertangkap) untuk bertemu di Penginapan A3 untuk menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu, sekira jam 14.00 terdakwa sampai di Penginapan A3, terdakwa menghubungi Sdr. HOLIS

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) melalui WA, terdakwa bilang " keluar saya udah di luar Penginapan A3 " kemudian Sdr. HOLIS (belum tertangkap) menjawab " masuk aja dikamar No.2 sudah saya pesan" kemudian terdakwa masuk ke Penginapan A3, sebelum masuk ke kamar terdakwa dilakukan penangkapan di halaman Penginapan A3 masuk Desa Ngepung Kec. Sukapura Kab. Probolinggo, setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Probolinggo untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC PT Pegadaian Unit Pajajaran atas nama SARIYO, yang ditimbang berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik SAIFUL BAHRI al BAHRI Bin (alm) ASTAM seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram dengan plastik pembungkusnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB : 02520/NNF/2022, tanggal 04 April 2022 dengan kesimpulan bahwa :

- Barang bukti dengan Nomor : 04942/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,005 gram milik SAIFUL BAHRI al BAHRI Bin (alm) ASTAM seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan **Terdakwa** dalam melakukan tindak pidana Narkotika yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan **Terdakwa** maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan.

Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa SAIFUL BAHRI al BAHRI Bin (alm) ASTAM pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 14.00 Wib, atau setidaknya pada waktu dalam Bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu dalam Tahun 2022 bertempat di halaman penginapan A3 masuk Desa Ngepung Kec.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukapura Kab. Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi YULIAN ADITYA, saksi GURUH GALANG K.A.F dan saksi MOCH. NUR HIDAYAT dimana ketiga saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Probolinggo yang mana mereka mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Kec. Sukapura Kab. Probolinggo sering terjadi transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya para saksi dan bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan dan penyanggongan terhadap seseorang yang dicurigai dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 14.00 wib di halaman penginapan A3 masuk Desa Ngepung Kec. Sukapura Kab. Probolinggo para saksi dan bersama anggota lainnya penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa diduga 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) alat hisap/bong, Uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah jaket warna biru dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan nomor sim card 081259339412, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang dibawa ke Polres Probolinggo untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa memperoleh 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut yakni berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 11.00 WIB Sdr. HOLIS (belum tertangkap) telfon kepada terdakwa dengan mengatakan "kamu dimana" kemudian terdakwa menjawab "saya dirumah kenapa?" Sdr. HOLIS (belum tertangkap) bilang " ketemuan yuk dilumbang" kemudian terdakwa menjawab "Ngapain?" Sdr. HOLIS (belum tertangkap) menjawab " sini dahh penting ", kemudian sekira jam 12.00 WIB terdakwa berangkat ke KEBUN DURIAN masuk Desa Waturiti Kec. Lumbang Kab. Probolinggo, setelah sampai terdakwa bertemu dengan Sdr. HOLIS (belum tertangkap) kemudian Sdr. HOLIS (belum tertangkap) bertanya " kamu kenal Sdr. RIYONO ?" terdakwa menjawab " saya tidak kenal tapi saya cuma tau saja" Sdr. HOLIS (belum tertangkap) bilang " ini saya ada rejeki sedikit ambil sabu napa ?" kemudian terdakwa menjawab " kemana saya mau ngambil sabunya ?" Sdr. HOLIS (belum tertangkap) menjawab " kamu ngambil ke Sdr. RIYONO saja, bilang saja Sdr. HOLIS

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) yang mau ngambil Narkotika Golongan I jenis sabu pasti dikasih" kemudian terdakwa berangkat ke Desa Pamatan Kec. Tongas Kab. Probolinggo, setelah sampai terdakwa bertanya-tanya kepada remaja sekitar untuk menanyakan rumah milik Sdr. RIYONO, kemudian terdakwa diarahkan anak remaja untuk mengambil ke Sdr. HOL (belum tertangkap) , kemudian terdakwa menelpon Sdr. HOL (belum tertangkap) , terdakwa bilang " ambilin sabu " kemudian Sdr. HOL (belum tertangkap) menjawab " iyaa kesini udah " terdakwa menjawab " OTW ", kemudian balik karena tidak mengetahui rumah dari Sdr. RIYONO seketika itu terdakwa langsung berangkat ke LUMBANG untuk menemui Sdr. HOL (belum tertangkap) , sesampai di jalan terdakwa bertemu dengan Sdr. HOL (belum tertangkap) didekat pasar Lumbang masuk Desa Lumbang Kec. Lumbang Kab. Probolinggo, setelah bertemu dengan Sdr. HOL terdakwa bilang " ambilin " dengan menyerahkan uang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut dari Sdr. HOLIS, kemudian terdakwa disuruh Sdr. HOL (belum tertangkap) untuk menunggu di warung masuk Desa Lumbang Kec. Lumbang Kab. Probolinggo, sekira 10 (sepuluh) menit Sdr. HOL (belum tertangkap) datang kemudian menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan alatnya, setelah mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu, terdakwa langsung balik untuk menemui Sdr. HOLIS, terdakwa diarahkan Sdr. HOLIS (belum tertangkap) untuk bertemu di Penginapan A3 untuk menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu, sekira jam 14.00 terdakwa sampai di Penginapan A3, terdakwa menghubungi Sdr. HOLIS (belum tertangkap) melalui WA, terdakwa bilang " keluar saya udah di luar Penginapan A3 " kemudian Sdr. HOLIS (belum tertangkap) menjawab " masuk aja dikamar No.2 sudah saya pesan" kemudian terdakwa masuk ke Penginapan A3, sebelum masuk ke kamar terdakwa dilakukan penangkapan di halaman Penginapan A3 masuk Desa Ngepung Kec. Sukapura Kab. Probolinggo, setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Probolinggo untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu dijanjikan akan mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu secara gratis secara bersama-sama apabila barang Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut sudah saya serahkan kepada Sdr. HOLIS.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC PT Pegadaian Unit Pajajaran atas nama SARIYO, yang ditimbang berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu milik SAIFUL BAHRI al BAHRI

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (alm) ASTAM seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram dengan plastik pembungkusnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB : 02520/NNF/2022, tanggal 04 April 2022 dengan kesimpulan bahwa :

- Barang bukti dengan Nomor : 04942/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,005 gram milik SAIFUL BAHRI al BAHRI Bin (alm) ASTAM seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Methamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Urine terhadap diri terdakwa pada tanggal 12 Maret 2022 yang disaksikan oleh penyidik dari Satreskrim Narkoba dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tes Urine atas nama SAIFUL BAHRI al BAHRI Bin (alm) ASTAM yang dilakukan pada 12 Maret 2022 jam 18.00 Wib dengan hasil Urine Positif mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine*.

- Bahwa perbuatan **Terdakwa** dalam melakukan tindak pidana Narkotika yakni setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri tersebut tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan **Terdakwa** maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan.

Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang telah dibacakan di muka persidangan tersebut terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar di persidangan dengan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1.-----

Saksi GURUH GALANG K.A.F, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Probolinggo diantaranya Bripta YULIAN ADITYA dan Briptu MOCH. NUR HIDAYAT melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 14.00 Wib di halaman Penginapan A3 di Desa Ngepung Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa awalnya saksi beserta Bripta YULIAN ADITYA dan Briptu MOCH. NUR HIDAYAT mendapatkan informasi dari masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam rangka memberantas narkoba mengatakan jika di Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo sering terjadi transaksi jual beli Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo yang lainnya melakukan penyelidikan dan pengintaian, dan pada saat itu saksi mengikuti dan mengamati gerak gerik terdakwa yang dicurigai;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa diduga 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) alat hisap/ bong, Uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah jaket warna biru dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan nomor sim card 081259339412;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Probolinggo untuk proses lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) paket Narkoba Gol I jenis sabu tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama HOLIS;
- Bahwa teman terdakwa tersebut yaitu Sdr. HOLIS (belum tertangkap) sebelumnya meminta bantuan kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. RIYONO (DPO);
- Bahwa saat terdakwa membawa sabu tersebut dan akan menyerahkannya kepada Sdr. HOLIS (belum tertangkap) terdakwa lebih dahulu ditangkap;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, membawa, menyimpan ataupun menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, membawa terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2.-----

Saksi IMAM SAFI'I Alias PI'I, keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik Kepolisian Polres Probolinggo dengan dibawah sumpah dibacakan di persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sebagai saksi terkait tindak pidana narkotika yang diduga dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya melihat proses penangkapan yang terjadi di halaman penginapan A3 yang terletak di Desa Ngepung Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 14.00 wib.
- Bahwa pada saat proses penangkapan tersebut saksi sedang menunggu penumpang Wisatawan di halaman penginapan A3 tersebut, lalu dikarenakan saksi bekerja sebagai sopir saksi dipanggil oleh petugas anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo untuk menyaksikan proses penggeledahan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan yang saksi ketahui pada saat saksi sedang menunggu penumpang Wisatawan di halaman penginapan A3 masuk Desa Ngepung Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo tersebut, saksi melihat terdakwa tersebut baru datang di halaman penginapan A3 dan langsung dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Polres Probolinggo kemudian saksi dipanggil oleh salah satu petugas Kepolisian;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap laki-laki tersebut saksi tidak mengetahui persis apa saja yang disita oleh anggota Resnarkoba Polres Probolinggo namun saksi menyaksikan sendiri jika barang utama yang disita dari laki-laki tersebut dan dijelaskan yaitu barang yang diduga berupa berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus oleh uang lembaran Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus oleh uang lembaran Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut ditemukan di dalam saku jaket levis warna biru yang dipakai oleh terdakwa;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **Keterangan Terdakwa**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti didengar keterangan di persidangan terkait tindak pidana membawa dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 14.00 Wib, di halaman Penginapan A3 masuk Desa Ngepung Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saat itu terdakwa hendak mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. HOLIS (DPO) yang sudah menunggu di salah satu kamar di Penginapan A3 tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 11.00 WIB Sdr. HOLIS (belum tertangkap) telepon kepada terdakwa dengan mengatakan "Kamu dimana", kemudian terdakwa menjawab "Saya dirumah kenapa?", Sdr. HOLIS kemudian mengatakan "Ketemuan yuk dilumbang", lalu terdakwa menjawab "Ngapain?", dan dijawab lagi oleh Sdr. HOLIS "Sini dah penting";
- Bahwa setelah itu sekira jam 12.00 WIB terdakwa berangkat ke Kebun Durian di Desa Waturiti Kec. Lumbang Kab. Probolinggo, setelah sampai terdakwa bertemu dengan Sdr. HOLIS, lalu Sdr. HOLIS bertanya "Kamu kenal Sdr. RIYONO?", terdakwa menjawab "Saya tidak kenal tapi saya cuma tau saja", Sdr. HOLIS selanjutnya mengatakan "Ini saya ada rejeki sedikit ambil sabu napa?", kemudian terdakwa menjawab "Kemana saya mau ngambil sabunya?" lalu Sdr. HOLIS menjawab "Kamu ngambil ke Sdr. RIYONO saja, bilang saja Sdr. HOLIS yang mau ngambil Narkoba Golongan I jenis sabu pasti dikasih";
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat ke Desa Pamatan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, setelah sampai terdakwa bertanya-tanya kepada remaja sekitar untuk menanyakan rumah milik Sdr. RIYONO, kemudian terdakwa diarahkan anak remaja untuk mengambil ke Sdr. HOL (DPO), kemudian terdakwa menelpon Sdr. HOL dan melalui telepon terdakwa mengatakan "Ambilin sabu" dan Sdr. HOL menjawab "Iyaa kesini udah", kemudian terdakwa menjawab "OTW";

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung berangkat ke Lumbang untuk menemui Sdr. HOL yang sudah menunggu terdakwa, kemudian saat berada di dekat pasar Lumbang Kecamatan Lumbang Kab. Probolinggo setelah bertemu dengan Sdr. HOL terdakwa bilang "ambilin" dengan menyerahkan uang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut dari Sdr. HOLIS, kemudian terdakwa disuruh Sdr. HOL untuk menunggu di warung masuk Desa Lumbang, dan sekira 10 (sepuluh) menit Sdr. HOL datang kemudian menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan alatnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung balik untuk menemui Sdr. HOLIS, terdakwa diarahkan Sdr. HOLIS untuk bertemu di Penginapan A3 untuk menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu, sekira jam 14.00 terdakwa sampai di Penginapan A3, terdakwa menghubungi Sdr. HOLIS melalui WA, terdakwa bilang "Keluar saya udah di luar Penginapan A3", kemudian Sdr. HOLIS menjawab "Masuk aja dikamar No.2 sudah saya pesan";
- Bahwa belum sempat terdakwa masuk ke kamar, datang Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terhadap jasa terdakwa yang mengambil dan membawakan pesanan sabu milik Sdr. HOLIS dari Sdr. RIYONO, terdakwa diberi upah menggunakan sabu-sabu secara gratis;
- Bahwa terdakwa sudah tiga kali mengambil dan membawakan pesanan sabu milik Sdr. HOLIS dari Sdr. RIYONO;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa ataupun menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram dengan plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) alat hisap/ bong;
- 1 (satu) buah jaket warna biru;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan nomor sim card 081259339412.
- Uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan Alat bukti Surat berupa:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB: 02520/NNF/2022 tanggal 04 April 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP IMAM MUKTI S.Si. Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dan diketahui oleh KABIDLABFOR CABANG SURABAYA Kombes SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si, Dengan **Kesimpulan:** Barang bukti dengan Nomor : 04942/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,005$ gram milik SAIFUL BAHRI al BAHRI Bin (alm) ASTAM tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Poliklinik Bhayangkara Kepolisian Resor Probolinggo Nomor: Riksa.Urine/46/III/2022/URKES tanggal 12 Maret 2022, dengan Hasil pemeriksaan urine atas nama SAIFUL BAHRI al BAHRI Bin (alm) ASTAM yang pada pokoknya bahwa sample urine yang diperiksa positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, Alat bukti surat serta Barang bukti, maka di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 14.00 Wib terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Satresnarkoba Polres Probolinggo diantaranya oleh saksi Bripda GURUH GALANG, Bripka YULIAN ADITYA dan Briptu MOCH. NUR HIDAYAT di halaman Penginapan A3 yang terletak di Desa Ngepung Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saksi saksi Bripda GURUH GALANG, Bripka YULIAN ADITYA dan Briptu MOCH. NUR HIDAYAT sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam rangka memberantas narkoba mengatakan jika di Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo sering terjadi transaksi jual beli Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut kemudian patugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Probolinggo yang lainnya melakukan penyelidikan dan pengintaian, dan pada saat itu saksi mengikuti dan mengamati gerak gerak terdakwa yang dicurigai;
- Bahwa saat itu terdakwa hendak mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. HOLIS (DPO) yang sebelumnya sudah menunggu di salah satu kamar di Penginapan A3 tersebut;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 11.00 WIB Sdr. HOLIS (belum tertangkap) telepon kepada terdakwa dengan mengatakan "Kamu dimana", kemudian terdakwa menjawab "Saya dirumah kenapa?", Sdr. HOLIS kemudian mengatakan "Ketemuan yuk dilumbang", lalu terdakwa menjawab "Ngapain?", dan dijawab lagi oleh Sdr. HOLIS "Sini dah penting";
- Bahwa setelah itu sekira jam 12.00 WIB terdakwa berangkat ke Kebun Durian di Desa Waturiti Kec. Lumbang Kab. Probolinggo, setelah sampai terdakwa bertemu dengan Sdr. HOLIS, lalu Sdr. HOLIS bertanya "Kamu kenal Sdr. RIYONO?", terdakwa menjawab "Saya tidak kenal tapi saya cuma tau saja", Sdr. HOLIS selanjutnya mengatakan "Ini saya ada rejeki sedikit ambilin sabu napa?", kemudian terdakwa menjawab "Kemana saya mau ngambil sabunya?" lalu Sdr. HOLIS menjawab "Kamu ngambil ke Sdr. RIYONO saja, bilang saja Sdr. HOLIS yang mau ngambil Narkotika Golongan I jenis sabu pasti dikasih";
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat ke Desa Pamatan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, setelah sampai terdakwa bertanya-tanya kepada remaja sekitar untuk menanyakan rumah milik Sdr. RIYONO, kemudian terdakwa diarahkan anak remaja untuk mengambil ke Sdr. HOL (DPO), kemudian terdakwa menelpon Sdr. HOL dan melalui telepon terdakwa mengatakan "Ambilin sabu" dan Sdr. HOL menjawab "Iyaa kesini udah", kemudian terdakwa menjawab "OTW";
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung berangkat ke Lumbang untuk menemui Sdr. HOL yang sudah menunggu terdakwa, kemudian saat berada di dekat pasar Lumbang Kecamatan Lumbang Kab. Probolinggo setelah bertemu dengan Sdr. HOL terdakwa bilang "ambilin" dengan menyerahkan uang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut dari Sdr. HOLIS, kemudian terdakwa disuruh Sdr. HOL untuk menunggu di warung masuk Desa Lumbang, dan sekira 10 (sepuluh) menit Sdr. HOL datang kemudian menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan alatnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung balik untuk menemui Sdr. HOLIS, terdakwa diarahkan Sdr. HOLIS untuk bertemu di Penginapan A3 untuk menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu, sekira jam 14.00 terdakwa sampai di Penginapan A3, terdakwa menghubungi Sdr. HOLIS melalu WA, terdakwa bilang "Keluar saya udah di luar Penginapan A3", kemudian Sdr. HOLIS menjawab "Masuk aja dikamar No.2 sudah saya pesan";

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum sempat terdakwa masuk ke kamar, datang Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terhadap jasa terdakwa yang mengambil dan membawakan pesanan sabu milik Sdr. HOLIS dari Sdr. RIYONO, terdakwa diberi upah menggunakan sabu-sabu secara gratis;
- Bahwa terdakwa sudah tiga kali mengambil dan membawakan pesanan sabu milik Sdr. HOLIS dari Sdr. RIYONO;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa diduga 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) alat hisap/ bong, Uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah jaket warna biru dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan nomor sim card 081259339412;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, menyimpan ataupun menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu :

- Kesatu : Sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU:
- Kedua : Sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU:
- Ketiga : Sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif dari Penuntut Umum tersebut. Dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang dipandang tepat dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan untuk itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua yaitu sebagaimana diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Ad.1. Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang, yang dimaksud dengan istilah setiap orang adalah orang perorangan atau pribadi selaku subjek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*natuurlijke personen*) yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Seorang Terdakwa dimana setelah diperiksa identitas terdakwa bernama SAIFUL BAHRI Alias BAHRI Bin (Alm) ASTAM sebagaimana identitas terdakwa yang tercantum lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa mengerti mengapa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dan terdakwa juga dapat mengikuti jalanya persidangan dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak adalah tindakan terdakwa yang dengan sengaja memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta narkotika tersebut tanpa disertai dengan ijin yang sah sebagaimana mestinya, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat berakibat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa dalam buku yang berjudul "*Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*" halaman 229-237, pengertian "*memiliki*" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "*memiliki*" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut.

Pengertian "*menyimpan*" berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Menurut

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkoba terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI No.1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002.

Pengertian “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBi). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Pengertian “menyediakan” berarti menyiapkan; memperisapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBi). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi.

Dari ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak”;

Ketentuan tertulis yang berkaitan dengan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I secara limitative telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan “tidak melawan hukum” menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, apabila orang yang berhak (yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan :

1. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Regensia diagnostik serta regensia laboratorium.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 14.00 Wib terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Satresnarkoba Polres Probolinggo diantaranya oleh saksi Bripda GURUH GALANG, Bripka YULIAN ADITYA dan Briptu MOCH. NUR HIDAYAT di halaman Penginapan A3 yang terletak di Desa Ngepung Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo. Saksi Bripda GURUH GALANG, Bripka YULIAN ADITYA dan Briptu MOCH. NUR HIDAYAT sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam rangka memberantas narkotika mengatakan jika di Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo sering terjadi transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut kemudian patugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Probolinggo yang lainnya melakukan penyelidikan dan pengintaian, dan pada saat itu saksi mengikuti dan mengamati gerak gerak terdakwa yang dicurigai. Saat itu terdakwa hendak mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. HOLIS (DPO) yang sebelumnya sudah menunggu di salah satu kamar di Penginapan A3 tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 11.00 WIB Sdr. HOLIS (belum tertangkap) telepon kepada terdakwa dengan mengatakan "Kamu dimana", kemudian terdakwa menjawab "Saya dirumah kenapa?", Sdr. HOLIS kemudian mengatakan "Ketemuan yuk dilumbang", lalu terdakwa menjawab "Ngapain?", dan dijawab lagi oleh Sdr. HOLIS "Sini dah penting". Setelah itu sekira jam 12.00 WIB terdakwa berangkat ke Kebun Durian di Desa Waturiti Kec. Lumbang Kabupaten Probolinggo, setelah sampai terdakwa bertemu dengan Sdr. HOLIS, lalu Sdr. HOLIS bertanya "Kamu kenal Sdr. RIYONO?", terdakwa menjawab "Saya tidak kenal tapi saya cuma tau saja", Sdr. HOLIS selanjutnya mengatakan "Ini saya ada rejeki sedikit ambil sabu napa?", kemudian terdakwa menjawab "Kemana saya mau ngambil sabunya?" lalu Sdr. HOLIS menjawab "Kamu ngambil ke Sdr. RIYONO saja, bilang saja Sdr. HOLIS yang mau ngambil Narkotika Golongan I jenis sabu pasti dikasih". Selanjutnya terdakwa berangkat ke Desa Pamatan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, dan setelah sampai terdakwa bertanya-tanya kepada remaja sekitar untuk menanyakan rumah milik Sdr. RIYONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa selanjutnya diarahkan anak remaja untuk mengambil ke Sdr. HOL (DPO), kemudian terdakwa menelpon Sdr. HOL dan melalui telepon terdakwa mengatakan "Ambilin sabu" dan Sdr. HOL menjawab "Iyaa kesini udah", kemudian terdakwa menjawab "OTW". Setelah itu terdakwa langsung berangkat ke Lumbang untuk menemui Sdr. HOL yang sudah menunggu terdakwa. Kemudian saat berada di dekat pasar Lumbang Kecamatan Lumbang Kab. Probolinggo setelah bertemu dengan Sdr. HOL terdakwa bilang "ambilin" dengan menyerahkan uang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut dari Sdr. HOLIS, kemudian terdakwa disuruh Sdr. HOL untuk menunggu di warung masuk Desa Lumbang, dan sekira 10 (sepuluh) menit Sdr. HOL datang kemudian menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan alatnya;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa langsung balik untuk menemui Sdr. HOLIS, terdakwa diarahkan Sdr. HOLIS untuk bertemu di Penginapan A3 untuk menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu, sekira jam 14.00 terdakwa sampai di Penginapan A3, terdakwa menghubungi Sdr. HOLIS melalu WA, terdakwa bilang "Keluar saya udah di luar Penginapan A3", kemudian Sdr. HOLIS menjawab "Masuk aja dikamar No.2 sudah saya pesan". Belum sempat terdakwa masuk ke kamar, datang Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa diduga 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) alat hisap/ bong, Uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah jaket warna biru dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan nomor sim card 081259339412. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, menyimpan ataupun menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa fakta dan uraian pertimbangan hukum di atas didukung alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB: 02520/NNF/2022 tanggal 04 April 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP IMAM MUKTI S.Si. Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dan diketahui oleh KABIDLABFOR CABANG SURABAYA Kombes SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si, Dengan **Kesimpulan:** Barang bukti dengan Nomor : 04942/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,005$ gram milik SAIFUL BAHRI al BAHRI Bin (alm) ASTAM seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan terhadap jasa terdakwa yang mengambil dan membawakan pesanan sabu milik Sdr. HOLIS dari Sdr. RIYONO, terdakwa diberi upah dari Sdr. HOLIS menggunakan sabu-sabu bersama-sama secara gratis. Terdakwa sudah tiga kali mengambil dan membawakan pesanan sabu milik Sdr. HOLIS dari Sdr. RIYONO, dimana berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine milik terdakwa dari Poliklinik Bhayangkara Kepolisian Resor Probolinggo didapati hasil bahwa sample urine terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Metamfetamine;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, tujuan pokok terdakwa mengambil dan membawakan pesanan sabu milik Sdr. HOLIS dari Sdr. RIYONO adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi, dimana terdakwa bisa menggunakan sabu-sabu bersama-sama secara gratis. Dalam hal ini Terdakwa sudah tiga kali mengambil dan membawakan pesanan sabu milik Sdr. HOLIS dari Sdr. RIYONO. Ditambah saat dilakukan penangkapan, barang bukti narkoba jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan mohon supaya terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Terdakwa memohon agar diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Selain itu terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga terdakwa, menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Pembelaan tersebut merupakan permohonan agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penasehat Hukum terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi penjatuhan pidana terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan yang lain, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Secara Tanpa Hak Menguasai dan Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN.Krs



Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik Alasan Pembena maupun Alasan Pemaaf, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan selama persidangan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram dengan plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) alat hisap/ bong;
- 1 (satu) buah jaket warna biru;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan nomor sim card 081259339412.

Bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang diperoleh atau hasil dan sarana dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka sangat beralasan hukum agar barang tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa barang bukti tersebut adalah barang, alat/ sarana yang digunakan oleh terdakwa sebagai sarana untuk melakukan transaksi pembelian narkotika, sementara barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka sangat beralasan hukum agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dengan dipidanya terdakwa tersebut maka terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Pencurian sepeda motor;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga terdakwa;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1.-----
Menyatakan Terdakwa **SAIFUL BAHRI Alias BAHRI Bin (Alm) ASTAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menguasai dan Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**;

2.-----
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;

3.-----
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----
Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----
Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram dengan plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) alat hisap/ bong;
- 1 (satu) buah jaket warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan nomor sim card 081259339412;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6.-----

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Selasa Tanggal 26 Juli 2022, oleh kami I MADE YULIADA, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, DAVID DARMAWAN, S.H, dan CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 28 Juli 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu ALIMAN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh IBNU SINA, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan Terdakwa yang didampingi Penasehat hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. DAVID DARMAWAN, S.H.

I MADE YULIADA, S.H, M.H.

2. CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ALIMAN, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2022/PN.Krs